



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Pengundangan Kembali Peraturan Perundang-Undangan ke MK

Jakarta, 22 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) pada Senin (22/6) di ruang sidang MK. Sidang akan digelar pada pukul 14.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XVIII/2020. Permohonan yang diajukan oleh Deddy Rizaldy Arwin Gutomo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu yakni Pasal 31 ayat (4) UU MA yang berbunyi, *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Para Pemohon berpendapat kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus memiliki kekuatan putusan yang final dan mengikat atau setidaknya muatan pasal, ayat, dan atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung tidak boleh diundangkan kembali dalam waktu yang singkat. Pemohon menjelaskan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres64/2020), yang menganulir Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun Perpres *a quo* ditetapkan hanya berjarak 2 (dua) bulan sejak pembacaan Putusan Mahkamah Agung *a quo*. Keberlakuan Pasal 31 ayat (4) UU 5/2004 menyebabkan Putusan *judicial review* MA memberi ruang untuk dianulir atau diundangkan kembali sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum.

Para Pemohon berpendapat pengundangan kembali norma yang telah dibatalkan oleh MA dalam tempo yang singkat berimplikasi pada penurunan marwah MA. Mereka juga menambahkan berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah menciptakan pemahaman di masyarakat bahwa Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum final yang berimplikasi pada muatan pasal, ayat, dan/atau peraturan yang telah dibatalkan tersebut bisa diundangkan kembali dan masyarakat pun bisa mengajukan pengujian sampai kapanpun karena tidak adanya ketentuan Putusan Mahkamah Agung bersifat final serta menyebabkan pula proses peradilan menjadi berbelit-belit dan bertele-tele yang demikian itu bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id